

ANALISIS PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA GRUJUGAN KECAMATAN CERMEE KABUPATEN BONDOWOSO

Ikbal Ragil Wagias¹

¹Universitas Abdurahman Saleh, FISIP Prodi Administrasi Publik, Situbondo

Email :

ABSTRAK

Penanggulangan kemiskinan di Indonesia ialah salah satu tujuan *Sustainable Development Goals*. Pemerintah Indonesia mengadakan berbagai program sebagai upaya pengentasan kemiskinan serta kesejahteraan masyarakat, salah satunya ialah program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Desa Grujugan menjadi salah satu desa yang melaksanakan program tersebut yang bertujuan untuk mengurangi beban hidup dalam mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Mengetahui implementasi Program Bantuan Non Tunai (BPNT) di Desa Grujugan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso yakni tujuan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Dalam menganalisis data menggunakan teori Miles, Huberman. Triangulasi sumber, triangulasi teknik, serta triangulasi waktu digunakan untuk menganalisis hasil penelitian. Hasil Penelitian ini adalah: 1) Program BPNT sudah berjalan efektif di Desa Grujugan. Sasaran program ini adalah warga Desa Grujugan yang memenuhi kriteria. Sasaran penerima BPNT masih belum maksimal, karena masih terdapat warga yang layak memperoleh bantuan tersebut tetapi tidak terdaftar dalam penerima BPNT. Masyarakat juga merasa terbantu dengan adanya program BPNT. 2) Pemerintah Desa Grujugan telah efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai pemerintahan desa salah satunya adalah telah berjalan sukses program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Tetapi masih ada beberapa warga Desa Grujugan yang belum menerima bantuan tersebut.

Kata Kunci : Kemiskinan, Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

ABSTRACT

Poverty reduction in Indonesia is one of the objectives of the Sustainable Development Goals. The Indonesian government is holding various programs as an effort to alleviate poverty and improve community welfare, one of them is the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program. Grujugan Village is one of the villages implementing this program which aims to reduce the burden of living in meeting the community's food needs. The aim of this research is to determine the implementation of the Non-Cash Assistance Program (BPNT) in Grujugan Village, Cermee District, Bondowoso Regency. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. The data collection techniques used interviews, observation and documentation. In analyzing the data this research used Miles theory, Huberman. To test the validity of the data, source triangulation, technical triangulation and time triangulation are used. The results of this research are: 1) The BPNT program has been running effectively in Grujugan Village. The target of this program is residents of Grujugan Village who meet the criteria. The target of BPNT recipients is still not optimal, because there are still residents who deserve this assistance but are not registered as BPNT recipients. Besides that, the community also feels much helped by the BPNT program. 2) The Grujugan

Village Government has been effective in carrying out its duties as village government, one of them is the successful implementation of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program. But there are still several residents of Grujugan Village who have not received this assistance.

Keywords: *Poverty, Non-Cash Food Assistance Program (BPNT)*

PENDAHULUAN

Kemiskinan ialah kondisi ketidakmampuan sosial dan ekonomi yang menghalangi individu atau masyarakat untuk mempertahankan serta meningkatkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan merupakan masalah global. Kemiskinan merupakan hambatan sosial yang signifikan. Pada saat kemiskinan meningkat, kemiskinan berubah menjadi masalah sosial, karena dapat mendorong individu atau kelompok untuk terlibat dalam kegiatan kriminal.

Kemiskinan yakni ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar serta kesenjangan dalam perlakuan terhadap individu atau kelompok dalam mencapai kehidupan yang bermartabat. Keadaan kemiskinan diperburuk tidak hanya oleh kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi tetapi juga oleh kurangnya kebebasan dalam membuat pilihan dan terlibat dalam partisipasi. Kemiskinan adalah masalah multifaset yang melampaui pertimbangan moneter belaka. Masalah tambahan, termasuk kesehatan, pendidikan, akses ke barang serta jasa, gender, lokasi, kondisi geografis, serta faktor lingkungan, adalah aspek-aspek kemiskinan yang mampu mempengaruhi keadaan individu atau rumah tangga dalam kemiskinan

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam research SMERU menjelaskan kriteria miskin diantaranya :

1. Tempat tinggal hanya memiliki luas lantai tidak lebih dari 8 m² setiap orang.
2. Tempat tinggal lantainya hanya dari tanah, bambu, jerami, kayu yang kualitasnya rendah, serta dinding yang tidak diplester.
3. Tidak mempunyai fasilitas buang air besar pribadi.
4. Tidak memiliki listrik.
5. Air minum yang digunakan asalnya dari sumur, mata air yang tidak terlindungi, sungai, dan hujan.
6. Sumber energi untuk memasak termasuk kayu bakar, arang, atau minyak tanah.
7. Mengonsumsi daging, susu, atau ayam hanya sekali setiap minggu.
8. Membeli satu atasan serta bawahan baru dalam setahun.
9. Mengonsumsi makanan hanya sekali atau dua kali sehari.

10. Tidak mampu menanggung biaya berobat di pusat kesehatan atau poliklinik
11. Pendapatan kepala keluarga meliputi petani dengan luas lahan 500 m², buruh perkebunan, buruh tani, buruh bangunan, nelayan, serta pekerjaan lain yang memiliki pendapatan di bawah Rp600.000,00 per bulan
12. Pendidikan tertinggi yang dicapai kepala keluarga: tidak tamat sekolah dasar, tidak tamat sekolah dasar.
13. Tidak mempunyai dana atau harta yang dapat segera dicairkan dengan harga Rp500.000,00, termasuk sepeda motor kredit atau non-kredit, emas, ternak, perahu motor, ataupun barang dagangan lainnya. Rumah tangga dianggap miskin jika paling sedikit memenuhi sembilan variabel.

Kekhawatiran yang signifikan bagi pemangku kepentingan tertentu ialah komponen pengeluaran atau konsumsi. Metode ini terkadang disebut kemiskinan absolut, ketika seseorang atau rumah tangga dianggap miskin jika mereka tidak dapat memenuhi ambang batas konsumsi minimal, yang mencakup makanan pokok dan non-makanan yang diperlukan untuk jangka waktu tertentu. Tingkat konsumsi minimum menjadi tolok ukur untuk menilai status kemiskinan seseorang, yang disebut juga dengan garis kemiskinan.. Di tingkat lain, dapat dikatakan bahwa seorang individu yang miskin tidak memiliki kapasitas untuk mempertahankan standar kesehatan dan pendidikan yang memadai, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk bekerja secara efektif.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 membahas Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial yaitu keadaan yang terpenuhi mengenai kebutuhan material, spiritual, serta sosial warga negara, sehingga mereka dapat hidup bermartabat dan mengembangkan diri, dengan demikian dapat memudahkan peran sosial mereka. Isu-isu yang berkembang dalam kesejahteraan sosial menunjukkan bahwa kebutuhan dasar seseorang tidak terpenuhi secara memadai karena kurangnya layanan sosial yang disediakan negara. Akibatnya, penduduk tertentu terus mengalami hambatan dalam memenuhi peran sosial mereka, sehingga mereka tidak dapat menjalani kehidupan yang terhormat juga bermartabat. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjukkan berbagai layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Komponen penting dalam kehidupan manusia adalah pangan, yang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 didefinisikan sebagai semua sumber hayati hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, air, perikanan, serta hasil perairan, baik yang sudah diolah maupun belum diolah, yang dimaksudkan untuk dikonsumsi sebagai makanan atau

minuman, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, serta bahan lainnya yang digunakan dalam persiapan, pengolahan, serta pembuatan makanan maupun minuman.

Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengatasi masalah kemiskinan. Pemerintah terus berupaya merancang peraturan yang tujuannya untuk mengurangi dan menghilangkan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Pemerintah bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dengan memberikan bantuan sosial untuk meringankan beban keuangan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Salah satu proyek tersebut ialah program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang memberikan bantuan pangan non tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan menggunakan sistem uang elektronik unik untuk pembelian pangan.. Program ini memiliki tujuan untuk memberikan keringanan beban pengeluaran keluarga miskin, memperbaiki gizi, dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan penerima manfaat. BPNT yaitu reformulasi program Rastha yang dirancang untuk meningkatkan sarasannya, memastikan ketepatan jumlah, harga, ketepatan waktu, kualitas, serta administrasi.

Program BPNT berupaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin di Indonesia. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yakni proyek pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang mempunyai dampak langsung terhadap masyarakat. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mempunyai tujuan dan manfaat tertentu, diantaranya:

1. Tujuan Bantuan Pangan Non Tunai :
 - a. Meringankan beban pengeluaran KPM dalam memenuhi sebagian keperluan pangannya;
 - b. Memberikan pangan dengan gizi yang lebih seimbang kepada KPM
 - c. Memberikan pangan yang tepat waktu, bermutu, serta dengan harga yang kompetitif; dan
 - d. Memberikan lebih banyak opsi kepada KPM untuk memenuhi kebutuhan gizinya.
2. Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT):
 - a. Meningkatkan ketahanan pangan bagi KPM serta menjadi kerangka perlindungan sosial serta penanggulangan kemiskinan
 - b. Meningkatkan efektivitas dalam menyalurkan bantuan sosial
 - c. Meningkatkan transaksi non tunai untuk mendukung Gerakan Nasional Non Tunai
 - d. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya bagi usaha mikro di sektor ekonomi

Edi Suharto (2013:88) berpendapat bahwa bantuan pangan nontunai (BPNT) termasuk dalam salah satu bantuan sosial. Bantuan sosial yaitu sejenis program jaminan sosial di mana

pemerintah menawarkan uang tunai, produk, atau layanan kesejahteraan kepada anggota masyarakat yang paling tidak beruntung untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan standar hidup mereka. Program ini biasanya diberikan kepada individu sesuai “penilaian kemiskinan” tanpa mempertimbangkan kontribusi sebelumnya, seperti pembayaran pajak atau premi asuransi. Kelompok sasaran bantuan sosial meliputi keluarga miskin, penyandang disabilitas, pengangguran, anak-anak, lansia, kelompok minoritas, pengungsi, anak yatim piatu, orang tua tunggal, serta korban konflik sosial atau bencana alam

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diberikan setiap bulan melalui sistem uang elektronik, khusus untuk pembelian pangan di vendor yang ditunjuk yang dikenal sebagai E-Warong dan telah bekerja sama dengan Bank Penyalur. E-Warong berfungsi menjadi layanan penyaluran bantuan sosial. Proses untuk menjadi E-Warong meliputi penyiapan dokumen-dokumen berikut:

1. Pemohon mendatangi Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso
2. Pemohon memberikan berkas seperti : 1) Surat Permohonan menjadi E-Warong, 2) Foto copy Kartu Keluarga, 3) Foto copy KTP, 4) Surat Keterangan Usaha dari Desa, 5) Sudah menjadi BNI Agen46 dengan membawa kartu anggota.
3. Verifikasi dan Validitas berkas
4. Berkas diterima untuk diproses lebih lanjut
5. Selesai

Setelah permohonan pemohon disetujui sebagai e-Warong BPNT, Bank Penyalur membuat dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) BPNT yang ditandatangani Bank Penyalur serta e-Warong. Warga Desa Grujagan belum bermitra dengan bank untuk mendirikan E-Warong, karena pemilik warung belum berminat menjadi e-warong dan belum ada warung setempat yang ditunjuk sebagai agen BNI. Akibatnya, penyaluran BPNT masih dilakukan di luar Desa Grujagan.

Penerima BPNT memanfaatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk memperoleh BPNT, karena KKS berguna sebagai verifikasi status mereka sebagai penerima sah BPNT dari pemerintah. Pemegang KKS berhak memperoleh bermacam-macam bantuan pemerintah dalam bentuk pencairan uang tunai dengan jumlah yang berbeda-beda. Kartu Keluarga Sejahtera berfungsi sebagai acuan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Pendaftaran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bisa dilaksanakan online secara mandiri dan bisa dilaksanakan di kantor desa. Pendaftaran melalui kantor desa dengan menyiapkan hal-hal berikut ini :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga (KK).

2. Surat pemberitahuan prosedur pendaftaran.
3. Kode unik pendaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
4. Mengisi formulir pendaftaran sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari RT/RW..

Sedangkan untuk pendaftaran online dengan menyiapkan dokumen berikut ini :

1. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga (KK).
2. Pas foto serta foto full body.
3. Surat keterangan PMKS dari RT/RW.
4. Surat keterangan PMKS yang dibuat oleh kecamatan, khusus untuk warga tuna wisma serta penghuni rumah panti.
5. Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Sosial setempat sebagai bukti penanggung jawab PMKS.

Presiden Republik Indonesia mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 untuk memperlancar pelaksanaan program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang merupakan penyaluran bantuan sosial nontunai. Presiden mengapresiasi program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang dinilai mampu meringankan beban Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program tersebut diberikan kepada kabupaten/kota di Indonesia yang dinilai telah siap dilaksanakan karena memiliki akses serta infrastruktur yang memadai.

Salah satu desa di Kabupaten Bondowoso yang sudah memperoleh Program Bantuan Langsung Tunai adalah Desa Grujungan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso. Desa Grujungan terdapat sekitar 352 keluarga yang tergolong sebagai warga miskin. Di Desa Grujungan ada beberapa program untuk menanggulangi kemiskinan yaitu : BLT, BLT DD, PKH, BPNT. Pada program penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) sudah terdata sekitar 280 orang penerima dan dalam program BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) sudah terdata 25 warga (Kartu Keluarga), masyarakat miskin yang menerima bantuan Program PKH (Program Keluarga Harapan) adalah sebanyak 153 warga, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah sebanyak 300 warga.

Proses yang harus dilakukan oleh calon penerima program BPNT haruslah memenuhi syarat yaitu dengan mengumpulkan KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan foto rumah yang harus diserahkan ke perangkat desa dan yang dilakukan perangkat desa adalah melakukan *upload* data warga calon penerima bantuan BPNT melalui website yaitu SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial) dalam website termuat data DTKS (data tunggal kesejahteraan sosial) yang berisi data warga kurang mampu atau miskin dan peran perangkat desa hanya sampai di pengajuan yang menentukan menerima atau tidaknya

program bantuan BPNT adalah dari pusat sendiri. Prosedur penyaluran BPNT dilaksanakan melalui tahapan berikut ini:

1. Registrasi serta pembukaan buku rekening
2. Edukasi serta sosialisasi
3. Penyaluran
4. Pembelian barang.

Pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) mulai dilaksanakan pada awal tahun 2018 terkhusus di Desa Grujugan sudah terdata mulai dari awal 250 Warga. Dimana setiap penyaluran dilakukan 1 bulan satu kali yang bisa di ambil di Kantor Desa dengan menggunakan KTP yang memang sudah terdata sebagai penerima bantuan non tunai.

Tabel 1
Jumlah Penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai Desa Grujugan
Dari Tahun 2021 Sampai 2023

NO	Jumlah kepala keluarga (KK) Miskin	Tahun	Jumlah Penerima BPNT
1	305 Kepala Keluarga	2021	254 Warga
2	300 Kepala Keluarga	2022	257 Warga
3	298 Kepala Keluarga	2023	263 Warga

Sumber: DTKS Desa Grujugan Tahun 2023

Berdasarkan data di atas di Desa Grujugan penerima program bantuan pangan non tunai mengalami penurunan setiap tahunnya mulai dari 2021 sampai 2023. Dari tahun 2021 terdata sebanyak 254 warga penerima bantuan pangan non tunai serta pada tahun 2022 mengalami penambahan anggota penerima bantuan pangan non tunai menjadi 257 warga penerima karena adanya pendatang baru yang mengajukan bantuan BPNT ,pada tahun 2023 mengalami penurunan yaitu menjadi 263 warga hal ini terjadi karena adanya warga penerima bantuan meninggal dunia dan juga ada beberapa warga yang berpindah tempat tinggal ke desa lain.

Penyaluran BPNT dilakukan tiap bulan sekali dengan jumlah nominal Rp. 200,000 ribu untuk membeli pangan berupa beras menyesuaikan dengan jumlah uangnya, mekanisme penyalurannya adalah yaitu perangkat desa memberikan undangan kepada masyarakat yang menerima bantuan BPNTnya keluar dan pencairannya bisa dilakukan melalui KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) atau pos. Namun kebanyakan masyarakat desa Grujugan lebih memilih mengambil uang tunai saja Rp. 200.000 ribu untuk membeli keperluan pangan sendiri di warung.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengalami kendala akibat kesalahan data penyaluran bantuan sosial sehingga menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Penjatahan BPNT di Desa Grujugan masih belum konsisten. Selain itu, masih terdapat kendala dalam program BPNT, seperti halnya sosialisasi serta edukasi yang diperlukan bagi setiap pengguna BPNT yang seharusnya diberikan oleh tenaga pendamping atau penyalur BPNT namun belum dilakukan sesuai aturan BPNT.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 05 Tahun 2021 mengatur bahwa hanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau keluarga tidak mampu yang dapat memperoleh bantuan nontunai ini. Namun demikian, di Desa Grujugan masih terdapat masyarakat miskin atau kurang beruntung yang tidak tercakup atau tidak mendapatkan bantuan sosial BPNT. sehingga peneliti ingin melaksanakan penelitian tentang “Analisis Program Bantuan Non Tunai (BPNT) di Desa Grujugan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji Program Bantuan Non Tunai (BPNT) di Desa Grujugan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian ini.

Dua macam sumber data dalam penelitian ini diantaranya data primer serta data sekunder.

1. Sumber data primer ialah data yang didapatkan melalui wawancara, yaitu sumber yang memberikan informasi secara langsung kepada peneliti.
2. Sumber data sekunder mengacu pada informasi yang peneliti tidak peroleh langsung dari sumber data asli, melainkan dikumpulkan dari tinjauan pustaka, buku, makalah penting, dan temuan penelitian yang disajikan dalam laporan dan format serupa yang berkaitan dengan penelitian.

Informan dalam penelitian ini dianggap mampu memberikan informasi penting yang dibutuhkan di lokasi penelitian yakni:

1. Informan Kunci
2. Informan Utama
3. Informan Pendukung

Tabel 2
Identitas Informan

No	Nama	Identitas	Keterangan
1	Suhartono	Kepala Desa Grujugan	Informan Kunci
2	Kiswatun hasanah	Perangkat desa	Informan Utama
3	Marwiah	Anggota Penerima bantuan BPNT	Informan Pendukung
4	Fitriyani	Anggota Penerima bantuan BPNT	Informan pendukung
5	Sukarni	Anggota Penerima bantuan BPNT	Informan pendukung

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2024

Setiap penelitian menggunakan beberapa metodologi penelitian untuk mengumpulkan data di lapangan. Teknik pengumpulan data yakni strategi yang digunakan peneliti untuk memperoleh data. Penelitian ini menggunakan teknik mengumpulkan data berikut ini: 1) Metodologi wawancara, 2) Analisis observasional, dan 3) Dokumentasi atau tinjauan pustaka.

Dalam mengkaji data penelitian menggunakan metode analisis interaktif dari Miles dan Huberman (2017:20) adalah sebagai berikut :

1. Kondensasi Data (Data Condensation)

Kondensasi data artinya proses memilih, menyederhanakan, pengabstraksian, serta pengubahan data yang diperoleh dari bermacam-macam sumber, antara lain catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, makalah, serta bahan empiris yang lain.

2. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, data ditampilkan melalui uraian ringkas, bagan, korelasi antar kategori, diagram alur, serta format serupa (Sugiyono, 2018:249).

3. Kesimpulan/verifikasi

Tahap ketiga dalam analisis data adalah perumusan kesimpulan dan validasi. Peneliti berusaha mempelajari dan mengidentifikasi pola, tema, kaitan, persamaan, elemen yang berulang, hipotesis, dan faktor lain yang diartikulasikan dalam kesimpulan. Pemeriksaan Keabsaan data berdasarkan Sugiyono (2015:273) ada tiga teknik triangulasi antara lain:

1) Triangulasi sumber, 2) Triangulasi Teknik, 3) Triangulasi Waktu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengetahui terlaksananya Program Bantuan Pangan Non Tunai dengan memanfaatkan data yang didapatkan dari informan yang mengetahui tentang Program BPNT. Penelitian ini menggunakan wawancara serta dokumentasi. Strategi wawancara diharapkan mampu membantu peneliti dalam mendapatkan data yang diperlukan.

Sebelum memulai penyelidikan, peneliti melakukan uji materi pendahuluan berdasarkan berbagai *literatur*. Selanjutnya, disusun banyak daftar pertanyaan untuk diajukan kepada berbagai informan yang ditunjuk. Hasil wawancara selanjutnya disajikan sebagai rangkuman singkat dari beberapa informan.

1. Bantuan Pangan Non Tunai

Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disebut BPNT ialah bentuk Bantuan Sosial dari pemerintah dalam format non tunai. Dana ini dialokasikan setiap bulan kepada KPM dengan cara dana elektronik, dan selanjutnya digunakan untuk membeli bahan makanan tertentu di e-warong. Peneliti mengumpulkan informasi dari bermacam-macam sumber yang berhubungan dengan BPNT di Desa Grujugan. program BPNT itu dilaksanakan didesa dan juga ditujukan kepada masyarakat miskin yang sangat membutuhkan bantuan tersebut yang kemusian cara pengajuan nya adalaha dengan melakukan pengumpulan administrasi kependudukan seperti KK dan KTP beserta bukti foto rumah untuk memperkuat bahwa orang tersebut benar benar layak mendapatkan bantuan BPNT.

BPNT adalah program yang memang ditujukan untuk warga miskin agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tujuannya juga meningkatkan perekonomian masyarakat. bantuan BPNT sangat membantu masyarakat kurang mampu untuk memperoleh hidup yang layak. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ialah program bantuan yang dikhususkan untuk orang yang termasuk dalam kriteria miskin berupa bahan pangan yang tujuannya untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat.

a. Tujuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Pemberian bantuan pangan non tunai yakni inisiatif pemerintah untuk menjamin masyarakat yang mengalami kelaparan dan gizi buruk dapat memperoleh makanan bergizi. Bantuan pangan diperkirakan akan secara signifikan meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat miskin. Tujuan dari Bantuan Pangan Non Tunai

(BPNT) ialah untuk mengentaskan tingkat kemiskinan khususnya masyarakat Desa Grujugan, sekaligus mengurangi beban keuangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan. Hal ini sejalan dengan tujuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi keluarga penerima manfaat (KPM).

b. Sasaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan sebutan lain bagi penerima bantuan pangan nontunai. Pada tahun 2017, KPM mewakili 25% dari jumlah penduduk di wilayah pelaksanaan dengan status sosial ekonomi terendah. Data KPM Bantuan Pangan Nontunai bersumber dari Data Terpadu Program Penanganan Masyarakat Miskin atau yang biasa disebut DT-PKD yaitu hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu tahun 2015. DT-PKD merupakan penanggung jawab DT-PKD sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 284/HUK/2016 tanggal 21 September 2016. Pada tahun 2017, Menteri Sosial telah menetapkan Daftar Penerima Manfaat (DPM) Bantuan Pangan Nontunai. Pada tahun 2017, Ukuran Kinerja Utama Bantuan Pangan Nontunai berlaku bagi rumah tangga yang memenuhi ketentuan DPM.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, Bab 2 Pasal 3, mengenai penyaluran bantuan pangan nontunai yang berbunyi: 1). Peserta BPNT wajib ditetapkan sebagai KPM dalam data PPKS dan/atau dalam catatan penerima bantuan serta pemberdayaan sosial dari basis data terpadu kesejahteraan sosial. (2) KPM BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi peserta Program Keluarga Harapan yang ada dalam data PPKS maupun data pengguna bantuan serta pemberdayaan sosial yang sumbernya dari basis data terpadu kesejahteraan sosial. Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Desa Grujugan belum merata, disebabkan banyak warga desa miskin yang berhak menerima bantuan tetapi tidak menerimanya.

c. Dampak Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Grujugan mempunyai dampak menguntungkan dan merugikan. Manfaat bantuan pangan non tunai ialah keluarga penerima bantuan (KPM) menganggap bantuan tersebut sebagai bahan pokok yang dapat segera digunakan, sehingga meringankan tekanan keuangan mereka dan memungkinkan mereka untuk membeli kebutuhan pokok tambahan. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memerlukan makanan bergizi untuk meningkatkan asupan gizinya. Dampak buruk dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ialah kesenjangan antara masyarakat penerima dan masyarakat

yang tidak menerima bantuan. Program Bantuan Pangan Non Tunai secara signifikan meringankan beban keuangan pembelian bahan pangan, dan analisis menunjukkan tujuan program BPNT di Desa Grujugan telah berhasil tercapai.

2. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial ialah suatu kerangka dan eksistensi masyarakat yang mencakup dimensi material serta spiritual, yang bercirikan rasa aman, moralitas, dan kedamaian holistik yang memberikan kemungkinan setiap warga negara mampu secara optimal memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, sosial, serta kebutuhan hidup. keluarga dan masyarakatnya, dengan tetap berpegang pada hak asasi manusia dan tanggung jawab dasar Pancasila. Di Republik Indonesia, kesejahteraan sosial terkadang dianggap sebagai tujuan atau keadaan hidup yang sukses, khususnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kondisi masyarakat di mana individu merasa kebutuhannya terpenuhi sehingga menimbulkan rasa bahagia. Merupakan kewajiban pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup warga negara, sehingga mewujudkan negara yang sejahtera.

a. Peran Masyarakat

Para ahli menegaskan bahwa konsep masyarakat mencakup makna yang luas, dan perannya sebagian besar berasal dari sikap dan perilaku; namun parameterinya masih ambigu, namun mudah dirasakan, dialami, dan diterapkan. Dalam pemerintahan peran masyarakat sangat penting karena menjadi pelaku utama kegiatan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan di setiap desa. Peran masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa, salah satunya adalah menyampaikan aspirasi masyarakat, sehingga hal-hal yang dibutuhkan masyarakat dapat terpenuhi.

b. Peran Perangkat Desa

Pemerintah Desa mengawasi pembangunan di desa. Dengan demikian, Kepala Desa serta Perangkat Desa bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dan sukses tidaknya pembangunan di Desa ditentukan oleh keefektifan Perangkat Desa dalam menggerakkan masyarakatnya untuk terlibat dalam pembangunan.

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh kepala desa dengan didukung oleh perangkat desa yang menjadi unsur penyelenggara pemerintahan. Dalam urusan nasional, pemerintah berperan penting dalam mengatur masyarakat, melindungi warga negaranya, dan memenuhi kebutuhan mereka. Kehadiran pemerintah memungkinkan adanya pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh wilayah dan batas-batasnya. Fungsi

pemerintahan desa atau perangkat desa adalah menyelenggarakan sistem pemerintahan yang mencakup pelayanan publik, melaksanakan prakarsa pembangunan, memberdayakan masyarakat, dan berupaya mewujudkan cita-cita masyarakat. Pemerintah Desa Grujugan telah melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif, termasuk kelancaran pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai.

KESIMPULAN

Dari penelaahan temuan penelitian, dapat diperoleh kesimpulan, diantaranya sebagai berikut:

1. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memberikan bantuan pangan dalam format non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan dengan cara sistem uang elektronik, dikhususkan untuk pembelian pangan di *E-Warong* atau yang sudah bekerja sama dengan Bank Distribusi. Program BPNT telah berlangsung dengan baik di Desa Grujugan. Sasaran program ini adalah warga Desa Grujugan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan program BPNT. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sasaran di Desa Grujugan belum berfungsi maksimal karena sebagian warga yang berhak menerima bantuan masih belum terdaftar sebagai peserta BPNT. Apalagi, masyarakat Desa Grujugan merasakan adanya bantuan yang signifikan dari program BPNT.
2. Kesejahteraan sosial adalah menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi keperluan masyarakat. Pemerintah Desa serta Masyarakat menjadi pelaku utama yang dapat mensukseskan program-program yang diciptakan oleh pemerintah sehingga masyarakat merasakan kesejahteraan. Pemerintah Desa Grujugan juga telah efektif dalam menjalankan tugasnya dalam sistem pemerintahan desa salah satunya ada telah berjalan sukses program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Fahrudin. 2014. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Rafika Aditama Aditya Media.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Cet.5. Bandung : Alfabeta
- Anggara, S 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung Pustaka Setia
- Budi Winarno, 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Yogyakarta Media
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarterly Press.
- Harsono, Hanifah, 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Grafindo Jaya.

- Irfan, M. Islamy. 2014. *Kebijakan Publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Ishandi, Adi Rukminto. 2003. *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Jakarta: Fisip UI Press
- Nugroho, Heru. 1995. *Kemiskinan, Ketimpangan dan Kesenjangan*. Yogyakarta :
- Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai.2020.
- Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai. 2017.
- Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, M.S, 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Alfabeta.
- Siagian, Matias. 2012. *Kemiskinan Dan Solusi*. Medan: PT Grasindo Monoratama.
- Sjafari, Agus. 2014. *Kemiskinan Dan Pemberdayaan Kelompok*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif* ,Bandung Alfabeta
- WAGIRAN.2013 *Metodologi penelitian pendidikan* , Yogyakarta Deepublish
- Eko Yudianto Yunus. *IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KECAMATAN KANIGARAN KOTA PROBOLINGGO*.
- Ishak Fadlurrohman, Soni Akhmad Nulhaqim, Sri Sulastri. *IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (STUDI KASUS DI KOTA CIMAHI)*
- Syeni Rakhmadani, Yuditya Wardhana, Ari Gusnita. *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) DI DESA RANTAU JAYA UDIK KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR*
- Rachman, Benny, dkk. Juni, 2018. *Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) Dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Effectiveness and Perspective of Rice for the Poor and Non-Cash Food Assistance (BPNT) Programs*.Vol.16, No. 1.
- Undang-Undang Reuplik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Non Tunai
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/120363/PERMENSOS%20NOMOR%2020%20TAHUN%202019.pdf>